



Nomor : 888 /WK/SP/2017

Jakarta, 12 Desember 2017

Kepada Yth. :
Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta.

Perihal : **Keterbukaan Informasi yang perlu Diketahui Publik**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam No. IX.E.1, Lampiran keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-412/BL/2009 tanggal 29 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik bersama ini kami sampaikan Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham dan bukti pengumumannya terkait dengan transaksi afiliasi Perseroan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Perusahaan,



Shastia Hadiarti

Lampiran: 2 Berkas

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK ("Perseroan")

KETERBUKAAN INFORMASI

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi

DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NO.IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU, YANG MERUPAKAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NO. KEP-412/BL/2009 TERTANGGAL 25 NOVEMBER 2009

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta

Kegiatan Usaha Utama :

Industri konstruksi, industri pabrikan, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction; EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembangan

Kantor Pusat :

Waskita Building

MT Haryono Kav. No 10

Cawang - Jakarta 13340

Phone (021) 8508510 / 8508520

Fax. (021) 8508506

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini ("**Keterbukaan Informasi**") memuat informasi mengenai transaksi antara Perseroan, PT Waskita Toll Road ("**WTR**"), dan PT Ngawi Kertosono Jaya ("**NKJ**"), WTR merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan saham Perseroan sebesar 72,63% (tujuh puluh dua koma enam tiga persen); dan NKJ merupakan perusahaan terafiliasi dengan WTR karena kepemilikan WTR di NKJ sebesar 40% (empat puluh persen) saham, Perseroan memberikan pinjaman secara tunai kepada WTR sebesar Rp 167.481.512.000,- (seratus enam puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu Rupiah) berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham Nomor L.54/P/WK/2017 Tanggal 11 Desember 2017 dan selanjutnya atas pinjaman dimaksud diteruskan oleh WTR kepada NKJ dalam bentuk pinjaman secara tunai sebesar Rp 167.481.512.000,- (seratus enam puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu Rupiah) berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham Nomor 25/FPPS/WTR/2017 Tanggal 11 Desember 2017 ("**Transaksi**"). Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2017

As

Definisi

- Afiliasi : Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal.
- OJK : Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK.
- Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 : Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-412/BL/2009 tertanggal 25 November 2009
- Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
- NKJ : PT Ngawi Kertosono Jaya, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 60 Tanggal 24 Maret 2009, yang dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta.
- Perseroan : PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Timur.
- WTR : PT Waskita Toll Road yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 62 tertanggal 19 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta
- Transaksi : Perseroan memberikan pinjaman secara tunai kepada WTR sebesar Rp 167.481.512.000,- dan WTR memberikan Pinjaman secara tunai kepada NKJ sebesar Rp 167.481.512.000,-
- Transaksi Afiliasi : Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 angka 2 huruf a.
- Undang-Undang Pasar Modal : Undang-Undang No. 8 Tahun 1995
- Undang-Undang Perseroan Terbatas : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka mematuhi Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 *jo.* ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 poin 2 huruf a, yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi. WTR dan SRIMP merupakan pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan, WTR dan SRIMP dijelaskan dalam bagian II poin C dari Keterbukaan Informasi ini.

I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

A. Riwayat Singkat

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 80 Tanggal 15 Maret 1973 dan Akta Nomor 50 Tanggal 8 Agustus 1973 dibuat dihadapan Kartini Muljadi S.H. Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A 5/300/2 tertanggal 20 Agustus 1973 dan telah didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 27 Agustus 1973 di bawah No. 3062 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tertanggal 13 November 1973. Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana, mengubah status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan mengubah nama Perseroan menjadi PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya No. 57 tertanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia No. AHU-54929.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.10-39503 tertanggal 5 November 2012 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093081.AH.01.09 Tahun 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2013 Nomor 44 Tambahan Nomor 61819, dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 126 tanggal 31 Maret 2017, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H, M.Kn Notaris di Jakarta. ("**Akta 126/2017**").

B. Bidang Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction*; EPC); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Perseroan memperoleh izin untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut berdasarkan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional Nomor 3084/C-31/31.75/-1.785.56/2017 tanggal 8 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang berlaku hingga 18 Mei 2018. IUJK ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: PT. Waskita Karya (Persero), Tbk
Alamat	: MT. Haryono Kav.10 RT/RW 011/011 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara , Kota Jakarta Timur.
Nomor Telepon	: 021-8508510/021-8508506
Penanggung Jawab Perusahaan	: Ir. M. Choliq, MM

Dr ↓

Berlaku Sampai Dengan
Kemampuan Keuangan

: 18 Mei 2018
: Rp 2.383.437.062.000

No.	Klasifikasi Bidang	Sub Bidang/Bagian Sub Bidang
1.	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	<ol style="list-style-type: none">1. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pendingin Udara (Air Conditioner), Pemanas Dan Ventilasi2. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) Dalam Bangunan Dan Salurannya3. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Gas Dalam Bangunan4. Jasa Pelaksana Konstruksi Insulasi Dalam Bangunan5. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan6. Jasa Pelaksana Instalasi Fasilitas Produksi, Penyimpanan Minyak Dan Gas (Pekerjaan Rekayasa)
2.	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	<ol style="list-style-type: none">1. Jasa Pelaksanaan Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya2. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Extra Tegangan Tinggi3. Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distributions Tenaga Listrik Tegangan Menengah4. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah5. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Telekomunikasi dan/atau Telepon6. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Sistem Kontrol Dan Instrumental7. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Tenaga Listrik Gedung Dan Pabrik8. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya
3.	Jasa Konstruksi Terintegrasi	<ol style="list-style-type: none">1. Jasa Terintegrasi Infrastruktur Transportasi2. Jasa Terintegrasi Konstruksi Manufaktur3. Jasa Terintegrasi Konstruksi Bangunan Gedung

4.	Bangunan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya 2. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah 3. Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api dan Landas Pacu Bandara 4. Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Terowongan, dan Subway 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air minum Lokal 6. Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal 7. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Stadion untuk Olahraga Outdoor 8. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi
5.	Bangunan Gedung	<ol style="list-style-type: none"> 7. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel 8. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian 9. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung dan Industri 10. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial 11. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hiburan Publik 12. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran dan Bangunan Serupa Lainnya 13. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan 14. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan 15. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya

C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 43 Tanggal 22 Agustus 2017, sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 2.600.000.000.000,00
 Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp. 1.357.387.840.000,00

Modal dasar dibagi menjadi 26.000.000.000 saham, setiap saham dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah).

Susunan Pemegang Saham Waskita adalah sebagai berikut:

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL RP100,00 (SERATUS RUPIAH) PER SAHAM	%
Negara Republik Indonesia	8.963.697.887 (1 Saham Seri A Dwiwarna & 8.963.697.886 Saham Seri B)	896.369.788.700,-	66.036
Masyarakat	4.610.180.513 (Saham Seri B)	461.018.051.300,-	33.964
TOTAL	13.573.878.400	1.357.387.840.000,-	100

D. Pengurus dan Pengawas Perseroan

Berdasarkan Akta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Nomor: 127 tanggal 31 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama : M. Choliq
Direktur : Nyoman Wirya Adnyana
Direktur : Agus Sugiono
Direktur : Tunggul Rajagukguk
Direktur : Adi Wibowo
Direktur : Bambang Rianto

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Badrodin Haiti
Komisaris Independen : M. Aqil Irham
Komisaris Independen : Viktor S. Sirait
Komisaris : Danis H. Sumadilaga
Komisaris : R. Agus Sartono
Komisaris : Arif Baharudin

II. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

A. Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi

1. Obyek Transaksi

Berdasarkan Perjanjian Nomor L.54/P/WK/2017 tanggal 11 Desember 2017 telah disepakati Perseroan memberikan pinjaman secara tunai kepada WTR sebesar Rp 167.481.512.000,- (seratus enam puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu Rupiah) selanjutnya berdasarkan perjanjian Nomor 25/FPPS/WTR/2017 Tanggal 11 Desember 2017 WTR memberikan pinjaman secara tunai kepada NKJ sampai dengan jumlah Rp 167.481.512.000,- (seratus enam puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu Rupiah). ("Perjanjian").

Or 1

2. Nilai Transaksi

Berdasarkan Perjanjian tersebut, nilai pinjaman yang disediakan Perseroan bagi WTR adalah sampai dengan sejumlah Rp 167.481.512.000,- (seratus enam puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu Rupiah) dengan besarnya bunga atas fasilitas ini adalah 12% dua belas persen pertahun dari jumlah hutang pinjaman yang terhutang. Jangka waktu pinjaman pemegang saham adalah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Perjanjian. Hutang pokok berikut perhitungan bunga ditambah kewajiban perpajakan, serta denda, wajib dibayar atau dilunasi dengan cara satu kali pembayaran atau secara bertahap bersamaan pada saat jatuh tempo.

Nilai transaksi ini adalah 0,76% dari ekuitas Perseroan sebesar Rp 21.954.961.327.333,- per September 2017, dan Nilai transaksi ini adalah 1,57% dari ekuitas WTR sebesar Rp. 10.686.006.947.639,- sebagaimana terlihat dari Laporan konsolidasi WTR untuk tahun yang berakhir pada bulan September 2017. Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan merupakan transaksi afiliasi karena WTR melakukan transaksi dengan NKJ sebagai anak perusahaan dimana WTR memiliki 40% dari modal disetor NKJ. Demikian pula transaksi ini memerlukan pendapat kewajaran atas transaksi dari kantor penilai publik, karena transaksi yang dilakukan oleh WTR dengan NKJ melebihi 0,5% (nol koma lima perseratus) dari modal disetor Perusahaan dan melebihi jumlah Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

B. Pihak Yang Melakukan Transaksi Dan Hubungan Dengan Perseroan

1. WTR

WTR merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 62 tanggal 19 Juni 2014 ("**Akta Pendirian WTR No. 62/2014**") , yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-14734.40.102014 tanggal 25 Juni 2014 dan perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor: 26 tanggal 16 Februari 2017 yang dibuat dihadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsio, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0080409 tanggal 22 Februari 2017. ("**Akta 26/2017**").

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha WTR adalah melakukan usaha di bidang pembangunan dan jasa, industry konstruksi, industry pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering Procurement and Construction:EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

WTR berkedudukan di Gedung Waskita Lt. 4, MT Haryono Kav. No. 10, Cawang, Jakarta Timur, 13340, Indonesia.

Berdasarkan Akta Nomor 4 Tanggal 4 Mei 2017 struktur permodalan dan pemegang saham WTR adalah sebagai berikut:

OK ↓

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	31.818.824	31.818.824.000.000,-
Modal Disetor dan Ditempatkan	9.042.148	9.042.148.000.000,-

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	6.567.246	6.567.246.000.000,-	72,63
PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero)	1.321.391	1.321.391.000.000,-	14,61
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	1.153.511	941.043.000.000,-	12,76
TOTAL	9.042.148	9.042.148.000.000,-	100

Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta PT Waskita Toll Road No. 803 tertanggal 28 Agustus 2017 ("Akta No 803/2017") adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Ir. Hendrianto Notosoegondo
 Komisaris : Tunggul Rajagukguk
 Komisaris : Wismanto Bimam Kusumaedi
 Komisaris : Iman Firmansyah

Direksi

Direktur Utama : Herwidiakto, M.Tech
 Direktur : Feri Purwandi Seno
 Direktur : Mokh. Sadali
 Direktur : Ir. Purma Yose Rizal
 Direktur : Joko. W. Widodo
 Direktur : Farida Astuti

2. NKJ

NKJ merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas 60 Tanggal 24 Maret 2009, yang dibuat dihadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha NKJ adalah :

- a. Melaksanakan konsesi proyek Jalan Tol Ngawi – Kertosono – bagian dari Jalan Tol Trans Jawa, meliputi kegiatan pendanaan, perancangan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol serta kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan bagian dari Jalan Tol Ngawi – Kertosono.
- b. Melaksanakan kegiatan investasi dan jasa penunjang dalam pembangunan Jalan Tol Ngawi – Kertosono sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta Nomor 10 Tanggal 28 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Julius Purnawan, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta struktur permodalan dan pemegang saham NKJ adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 22.000,- (dua puluh dua ribu Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	48.473.308,-	1.066.412.776.000,-
Modal Disetor dan Ditempatkan	44.321.050,-	975.063.100.000,-

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL RP 22.000,- (dua puluh dua ribu Rupiah) PER SAHAM	%
PT Waskita Toll Road	17.728.420	390.025.240.000,-	40
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	26.592.630	585.037.860.000,-	60
TOTAL	44.321.050,-	975.063.100.000,-	100

Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta Nomor 10 Tanggal 28 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Julius Purnawan, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Komisaris


Komisaris Utama : Achiran Pandu Djajanto
Komisaris : Munib Lusianto

Direksi

Direktur Utama : Iwan Moedyarno
Direktur : Yudhi Dharmawan
Direktur : Mei Prabowo

C. Sifat Hubungan Afiliasi Dari Pihak Yang Melakukan Transaksi Afiliasi

Perseroan, WTR dan NKJ merupakan pihak terafiliasi karena NKJ merupakan anak perusahaan WTR dan WTR merupakan anak perusahaan dari Perseroan yang dibuktikan dengan kepemilikan WTR di NKJ sebesar 40 % dan kepemilikan Perseroan di WTR sebesar 72,63% dan adanya hubungan pegawai dalam struktur Dewan Komisaris NKJ dimana Komisaris NKJ adalah pegawai Perseroan.



III. RINGKASAN PENDAPAT PENILAI

KJPP Doli Siregar dan Rekan ("KJPP DSR") telah ditunjuk oleh PT Waskita Toll Road sebagai penilai independen untuk membuat Laporan Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh PT Waskita Karya Tbk ("WSKT") dengan PT Waskita Toll Road ("WTR") sehubungan dengan Rencana Transaksi Pemberian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham oleh PT Waskita Karya Tbk (Perseroan) kepada PT Waskita Toll Road yang semuanya merupakan pihak terafiliasi, sebagaimana tertuang dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. DSR-PST/C/FO/XII/17/0774 Tanggal 7 Desember 2017 dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Pihak-pihak dalam Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi yaitu :

1. PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (Perseroan) sebagai pihak yang akan memberikan pinjaman dan memiliki 72,63% saham PT Waskita Toll Road (WTR).
2. PT Waskita Toll Road (WTR) sebagai pihak yang menerima pinjaman dan memiliki 40,00% saham PT Ngawi Kertosono Jaya (NKJ).
3. PT Ngawi Kertosono Jaya (NKJ) sebagai pihak yang menerima pinjaman dari WTR.

B. Obyek Analisis Kewajaran

Obyek penilaian dalam penilaian pendapat kewajaran ini adalah rencana transaksi afiliasi berupa pemberian fasilitas pinjaman pemegang saham (shareholder loan) dari WSKT kepada WTR Rp. 167.481.512.000,- pada bulan Desember 2017 yang akan digunakan untuk kebutuhan operasional NKJ yang merupakan perusahaan afiliasi dari Perseroan.

C. Tujuan Analisis Kewajaran

Laporan Pendapat Kewajaran ini bertujuan untuk mengkaji kewajaran atas Rencana Transaksi, berhubungan dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) / Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu berdasarkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-412/BL/2009 25 November 2009.

D. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

Dalam penyusunan pendapat independen ini, kami menggunakan beberapa asumsi, antara lain:

1. Kami mengasumsikan bahwa tanggal penerbitan pendapat ini sampai dengan Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap Rencana Transaksi.
2. Kami berasumsi bahwa Perseroan mentaati semua peraturan yang ditetapkan pemerintah, khususnya yang terkait dengan operasional Perseroan, baik di masa lalu maupun di masa mendatang.
3. Kami berasumsi bahwa legalitas yang dimiliki oleh Perseroan tidak ada masalah baik secara hukum atau masalah lainnya baik sebelum maupun setelah Rencana Transaksi.
4. Kami berasumsi bahwa Perseroan telah dan akan memenuhi kewajiban yang berkenaan dengan perpajakan, retribusi dan pungutan-pungutan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Pendapat ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan bahwa penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat tersebut. Penyusunan pendapat ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
6. Lingkup dari kajian yang kami lakukan terbatas kepada rencana pelunasan hutang WTR kepada WSKT merupakan transaksi afiliasi.
7. Semua data dan informasi yang kami terima dalam penugasan ini, yang berdasarkan penjelasan manajemen Perseroan merupakan data dan informasi yang mendukung Rencana Transaksi Perseroan, kami terima dan kami anggap benar.
8. Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
9. Kami bertanggung jawab atas laporan Pendapat Kewajaran dan opini atau kesimpulan akhir.
10. Kami tidak bertanggung jawab terhadap kerugian sebagai akibat dari kesalahan opini atau kesimpulan yang terjadi karena adanya data atau informasi dari Perseroan yang relevan dan signifikan pengaruhnya terhadap opini atau kesimpulan kami, yang tidak dan / atau belum kami terima dari Perseroan.
11. Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi pendapat kami karena peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.
12. Imbalan yang kami terima adalah sama sekali tidak dipengaruhi oleh kewajaran nilai yang dihasilkan dari proses analisis kewajaran ini dan kami hanya menerima imbalan sesuai dengan yang tercantum pada surat Kontrak Nomor : DSR-J/FO/XI/17/1018, tanggal 16 November 2017.
13. Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat non-disclaimer opinion.
14. Proyeksi keuangan yang digunakan dibuat oleh manajemen Perseroan dan telah kami sesuaikan.
15. Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
16. Laporan Pendapat Kewajaran ini terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.

E. Pendekatan dan Analisis Kewajaran

Dalam melakukan evaluasi kewajaran atas Rencana Transaksi, kami melakukan analisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Analisis kualitatif berupa analisis terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi, analisis draft perjanjian dan persyaratan Rencana Transaksi, analisis manfaat dan risiko Rencana Transaksi, analisis industri dan prospek Perseroan, alasan dilakukannya Rencana Transaksi.
2. Analisis kuantitatif berupa analisis historikal, proyeksi keuangan Perseroan, analisis rasio Rencana Transaksi, analisis laporan keuangan Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi, analisis kewajaran nilai Rencana Transaksi, analisis nilai tambah Rencana Transaksi.

F. Kesimpulan Analisis Kewajaran

1. Berdasarkan informasi Perseroan, diketahui bahwa Rencana Transaksi adalah merupakan transaksi terafiliasi, dimana Perseroan merupakan entitas induk WTR.
2. Berdasarkan perjanjian dan persyaratan Rencana Transaksi, tidak ada persyaratan khusus yang akan merugikan pihak-pihak yang bertransaksi sehingga syarat-syarat yang ada pada Rencana Transaksi adalah wajar.
3. Manfaat Rencana Transaksi : 1) Perseroan sebagai induk dari WTR memberikan solusi atas kebutuhan dana untuk pinjaman pemegang saham kepada anak perusahaan WTR; 2) Kondisi keuangan Perseroan terutama laba bersih sesudah transaksi akan bertambah, karena adanya tambahan pendapatan dividen. Dengan demikian manfaat utama dari transaksi ini adalah terutama untuk membantu WTR sebagai anak perusahaan dalam hal pendanaan.
4. Berdasarkan peraturan Bapepam/LK Nomor VIII.C.3 butir 12.e.2 "Batas atas dan batas bawah pada kisaran Nilai, tidak boleh melebihi 7,5% (tujuh koma lima perseratus) dari Nilai yang dijadikan acuan". Berdasarkan perbandingan di atas, selisih antara nilai Rencana Transaksi dibanding nilai pasar berada dalam batas $\pm 7,5\%$, maka harga yang ditetapkan adalah wajar.

G. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas Transaksi yang dilakukan meliputi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, serta analisis inkremental, maka dari segi ekonomis dan keuangan, menurut pendapat kami, transaksi rencana pemberian fasilitas pinjaman oleh WTR kepada Perusahaan adalah **Wajar**.

IV. LATAR BELAKANG DAN ALASAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Latar belakang dilakukan Transaksi WTR dengan NKJ adalah untuk memberikan pinjaman pemegang saham kepada NKJ yang sahamnya dimiliki 40% oleh WTR. Dengan adanya pinjaman pemegang saham tersebut bagi NKJ diharapkan NKJ dapat memaksimalkan kinerja usahanya dan diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham NKJ termasuk Perseroan sebagai pemegang saham WTR.

V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan mereka, memuat informasi material telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Pemegang Saham yang memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan keterbukaan informasi ini dapat menghubungi:

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

Waskita Building
Jl. MT Haryono Kav. No 10
Cawang - Jakarta 13340
Telepon (021) 8508510 / 8508520
Faksimili. (021) 8508506

Jakarta, 12 Desember 2017
Up. Sekretaris Perusahaan